

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Keuchik adalah orang yang memimpin sebuah Gampong (Desa) atau yang disebut kepala desa, sebutan ini hanya digunakan di Provinsi Aceh yang menganut sistem pemerintahan lokal di Aceh.

Pemilihan Keuchik secara langsung (Pilchiksung) atau pemilihan kepala desa, pemilihan yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin di desa dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dalam satu periode yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilihan keuchik di Kota Lhokseumawe, merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 6 Tahun 2014 tercantum pada Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan Keuchik dan pemberhentian Keuchik di Aceh.¹

Sesuai Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang cara pemilihan Keuchik dan pemberhentian Keuchik di Aceh pada pasal 17 ayat 1, pemilihan Keuchik dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang dibentuk oleh lembaga adat Tuha Peut Gampong dan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) berjumlah 9 orang.²

Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan hak istimewa dari pemerintah Indonesia serta Aceh memiliki hak otonomi khusus yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. status ini dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Aceh juga memiliki peraturan daerah seperti qanun yang berkaitan dengan agama dan adat yang dimiliki di setiap kota dan kabupaten yang ada di Aceh.³

¹Pasal 2 angka 1 qanun aceh nomor 4 tahun 2009 tentang masa jabatan keuchik.

²Pasal 1 angka 17 qanun aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik.

³Undang undang nomor 18 tahun 1965 <https://peraturan.go.id/common/dokumen/perda/2009>.

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh. *Qanun* dibahas dan disahkan oleh Legislatif bersama Eksekutif.⁴

Sesuai pasal 115 ayat (3) UUPA, gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pada pasal 117 ayat (3) UUPA adanya kepastian hukum dan keseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan aturan pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh diatur pada *Qanun* Aceh Nomor 4 Tahun 2009.⁵

Desa atau gampong merupakan wilayah pemerintahan terkecil di bawah wilayah hukum kecamatan. Desa atau gampong ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Ketentuan pemilihan tersebut dengan syarat seseorang yang layak dan patut menjadi keuchik telah diatur dalam banyak regulasi, baik dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, juga dalam bentuk peraturan terendah seperti peraturan daerah (Perda), di Aceh disebut dengan *qanun*. Istilah *qanun* berarti peraturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa yang diperuntukkan untuk masyarakat, agar bisa menata dengan baik di seluruh kehidupan masyarakat aceh khususnya.⁷

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2006.

⁵*Qanun* aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik di aceh

⁶Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34.

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwasanya kepala desa yang telah terpilih hanya boleh menjabat kembali dalam dua periode. Ini menunjukkan bahwasanya seorang kepala desa memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam membangun desa atau gampong dan masyarakat dalam dua kali masa jabatan. Ketentuan tersebut tentu terikat dan menjadi ideal hukum yang dicita-citakan oleh nilai hukum di Aceh.

Sementara itu *qanun* Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemilihan Keuchik dan pemberhentian Keuchik di Kota Lhokseumawe tentu juga mengatur kriteria dan persyaratan menjadi bakal calon Keuchik contohnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat serta adapun syarat khusus untuk menjadi bakal calon Keuchik di Aceh khususnya Wajib bisa membaca ayat AL-QURAN.

Namun berdasarkan kriteria dan ketentuan yang ada dalam *qanun* tersebut tentu para calon Keuchik yang ada di Aceh khususnya harus mampu menjalankan nilai-nilai Islam dengan baik, karena wilayah hukum Aceh yang notabane sebagai wilayah otonom berwenang menerapkan syariat Islam, di sisi lain juga masyarakat mengharapkan bahwa Keuchik yang dipilih juga harus mampu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik.

Dalam menjalankan tugas Pemerintahan desa atau gampong, Keuchik dengan kedudukannya sebagai pemimpin eksekutif dalam sebuah desa bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat serta membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat, menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam memelihara ketentraman, ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.⁸

Di dalam *qanun* Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik, qanun ini menyebutkan bahwa pemilihan Keuchik

⁸Pasal 11 Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
<http://digilib.uin-suka.ac.id/>.

dilaksanakan berdasarkan azas umum, bebas , rahasia, jujur dan adil serta di selenggarakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang bersifat independen.

Pemilihan keuchik merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat desa atau gampong karena mereka dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat memajukan potensi desa tersebut.

Gampong juga memiliki Legislatif seperti pengawas Eksekutif yaitu lembaga adat Tuha Peut gampong dipilih dari tokoh masyarakat yang mewakili dusun.

Pemerintahan yang berdasarkan atas hukum merupakan sendi utama dalam mewujudkan pemerintah yang baik di negara Indonesia.⁹ Provinsi Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.¹⁰

Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah memberi ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan secara otonom. Otonomi khusus disini dimaksudkan sebagai kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri yang sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat.

Gampong merupakan unit pemerintahan terkecil dalam lingkup struktur pemerintahan provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa organisasi Pemerintah yang terendah disebut dengan Desa. Pemerintah Desa berdasarkan UndangUndang ini adalah

⁹Lihat Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 104

¹⁰Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD 1945. *Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman.* <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas Pemerintahan Gampong, Keuchik dengan kedudukannya sebagai pemimpin eksekutif dalam sebuah Gampong bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan ekonomi masyarakat, membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat, menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memelihara ketentraman, ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.¹¹

Pemilihan Keuchik di Aceh dilakukan melalui proses tahapan persiapan meliputi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Keuchik dan pembentukan panitia penyelenggara, tahapan pelaksanaan meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. Tahapan terakhir adalah pelantikan dan sumpah/janji.¹²

Istilah qanun pada asalnya diambil dari bahasa Arab “قَانُونٌ” jamak bentuk” آل atau pluralnya adalah “قَوَانِينٌ” artinya asal, pokok, pangkal, ukuran, peraturan, undang-undang, atau hukum.¹³ Ada juga yang menyebutkan kata *qanun* asalnya diambil dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa “Suryani” yang berarti “alat pengukur”, kemudian dalam perkembangan lebih lanjut diartikan sebagai “kaidah”.¹⁴

Dalam makna yang lebih luas, *qanun* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah dalam satu negara yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama.¹⁵

¹¹Pasal 11 Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

¹²Pasal 117 ayat (3)

¹³Achmad. W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1165

¹⁴Abdul Manan, *Pembaruan...*, hlm. 34.

¹⁵Huzaemah Tahido Yanggo, dkk. *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2006), hlm. 63

Dalam makna lain, *qanun* yaitu sebagai peraturan daerah yang otonom di tingkat provinsi atau kabupaten/ kota.¹⁶

Dalam mengambil keputusan di bidang pemerintahan, gampong tentu memiliki perangkat yang mengelolanya, yaitu kepala gampong, yang disebut dengan Keuchik. Dalam konteks sistem pemerintah dan tata negara Indonesia, kepemimpinan tertinggi seperti presiden hingga terendah kepala gampong diangkat berdasarkan sistem demokrasi melalui pemilihan. Kepala gampong yang dipilih biasanya seseorang yang memiliki kualitas, memiliki pengetahuan dan tingkat pendidikan, pengalaman, memiliki karakter dan hubungan sosial masyarakat yang bagus, di samping juga sebagai pihak yang sering dibicarakan dalam masyarakat.¹⁷

1.2. Rumusan Masalah

Berapa hal yang telah disampaikan diatas mengenai *Qanun* Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Keuchik dan Pemberhentian Keuchik di Kota Lhokseumawe, membuat penulis tertarik untuk mengangkat sebuah pokok permasalahan yang lebih lanjut berkenaan dengan cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Kota Lhokseumawe. Pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana Pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan Keuchik di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemilihan Keuchik serentak di Kota Lhokseumawe Tahun 2022.?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka akan membuat tujuan penelitian diantaranya :

¹⁶Bungaran Antonius Simanjuntak, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: *Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 131.

¹⁷Susanne Schroter, et.al., *Aceh: History, Politic, and Culture*, (Singapore: ISEAS Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 90.

- A. Untuk mengetahui pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang cara pemilihan Keuchik dan pemberhentian Keuchik di Kota Lhokseumawe.
- B. Untuk mengetahui persyaratan calon Keuchik di Kota Lhokseumawe.

1.4. Manfaat Penelitian

2 Manfaat Teoritis

- a. penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk pendekatan dan pengembangan ilmu terkait dengan bidang politik dan hukum.
- b. penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk bagian dari dasar informasi intelektual yang memiliki keterkaitan dengan bidang politik dan hukum.
- c. penelitian ini diharapkan mampu menjadi proses dan belajar serta diskusi dikalangan pemuda dan masyarakat terkait dunia politik dan hukum.

3 Manfaat Praktis

- a. penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi salah satu bentuk dedikasi yang memiliki keterkaitan dengan ide etika politik untuk kalangan umum maupun mahasiswa/i.
- b. penelitian ini akan menjadi sebuah pembelajaran dalam memahami kebijakan dan memaknai sebuah tanggung jawab dalam mengawal kegiatan politik.
- c. penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis, sebagai pengetahuan dan pandangan baru terkait politik dan hukum.

1.5. Metode Penelitian

Dalam mencapai titik terang analisis penelitian yang jelas, terperinci dan sistematis terkait persoalan *Qanun* aceh no 4 tahun 2009 tentang pelaksanaan

pemilihan Keuchik di Kota Lhokseumawe maka saya menggunakan beberapa metode penelitian Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta yaitu.¹⁸ :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang mempelajari serta memahami peristiwa peristiwa dan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya mengenai *Qanun* aceh yang berkaitan dengan pemilu di kota lhokseumawe.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini menggunakan pola berfikir deduktif atau pola bersifat rasional yang dapat diterima dan didasarkan dengan akal berfikir. Selain itu juga bersifat empiris karena penelitian didapatkan dari penemuan dan pengamatan yang dilakukan penulis.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini menggunakan data primer yaitu data yang berasal langsung dari pihak yang bersangkutan ialah kepala bagian pemerintah/asisten pemerintahan Kota Lhokseumawe, ketua forum Keuchik di wilayah hukum Kota Lhokseumawe dan data dapat diperoleh dari pihak terkait pembahasan skripsi. Serta melakukan observasi, interview juga angket Dan penelitian juga menggunakan sumber data Qanun atau Peraturan daerah, yaitu pengumpulan data dari kumpulan data yang udah ada sebelumnya.

4. Teknik Analisis Data

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

Analisis data dalam skripsi ini dilakukan dengan suatu cara menggunakan dan mengumpulkan data terkait penelitian pokok permasalahan menjadi dan sebuah kesimpulan, terkait pembahasan mengenai *Qanun* aceh no 4 tahun 2009 tentang pelaksanaan pemilihan Keuchik di Kota Lhokseumawe. Dan metode yang digunakan adalah metode data kualitatif dan deskriptif.

1.6.Kajian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu terkait tentang cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa terbilang cukup banyak, dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda, studi undang undang maupun studi lapangan atau kasus, namun demikian penulis ambil dengan pusat penelitian analisis yang mengacu pada tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik menurut *Qanun* Aceh no 4 tahun 2009 dalam konteks penelitian di Kota Lhokseumawe, merupakan satu isu dan persoalan yang belum pernah diteliti ada beberapa penelitian yang relevan diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Yusrizal, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, tahun 2014 dengan judul: “*Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Gampong Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.*”¹⁹ Hasil penelitiannya yaitu pemilihan keuchik di Gampong Pasi Timon tidak sepenuhnya menerapkan *Qanun* Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, karena pemilihan keuchik di Gampong Pasi Timon ditunjuk oleh Bupati, hanya terdapat dua pasal yang diterapkan di dalam qanun tersebut yaitu pasal 13 dan pasal 15 tentang penjelasan Persyaratan Bakal Calon Keuchik. Kemudian tata

¹⁹Yusrizal, *Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Gampong Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, tahun 2014.

cara pemberhentian keuchik juga tidak dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan di dalam *Qanun* Aceh nomor 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, karena berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa masa jabatan keuchik di Gampong Pasti Timon adalah 3 (tiga) tahun.

Skripsi Ramadani mahasiswi program studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, tahun 2017 dengan judul “*Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang: Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa di dukung oleh penduduk desa tanjung dan atas kerja samanya dengan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa.²⁰

Skripsi Shella Namira Wardia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan judul: “ *Pemberhentian Para Keuchik dan Pengangkatan Kembali di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor pemberhentian para keuchik di kecamatan darul imarah tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan didalam *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh hal ini dikarenakan surat keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/21/K/PD/2016 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik di wilayah Kecamatan Darul Imarah dikeluarkan hanya berdasarkan hanya berdasarkan Kepada Surat Permohonan Para Keuchik agar Wilayah Kecamatan Darul Imarah dapat bergabung ke Kota Banda Aceh.

²⁰Ramadani ,*Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang: Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang* mahasiswi program studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, tahun 2017.

Jurnal Siska Tria Danisa, *Mekanisme Pemberhentian Keuchik di Gampong Blang Mangeng Kabupaten Aceh Barat Daya (2018)*.²¹peneliti menjelaskan bahwa pemberhentian Keuchik Gampong Blang Mangeng dalam prakteknya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan didalam pasal 43 *Qanun* Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Hal ini dikarenakan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Blang Mangeng dikeluarkan hanya berdasarkan Mosi masyarakat tanpa melalui tahapan pembuktian hukum terlebih dahulu atas hal yang disinyalirkan dilakukan oleh Keuchik yang menjabat saat itu.²²

1.7.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pokok pokok permasalahan penelitian ini maka secara sistematis penulis membuat susunan pembahasan dari Bab per Bab, yaitu :

BAB I, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, adalah membahas terkait masalah landasan teori yang terdapat kajian teori dan peneliti terdahulu yang mendukung judul penelitian.

BAB III, adalah pembahasan mengenai gambaran umum dan lokasi penelitian.

BAB IV, merupakan bab yang membahas hasil penelitian, hasil wawancara dan pembahasan terkait dengan pelaksanaan pemilihan Keuchik di Kota Lhokseumawe.

²¹Siska Tria Danisa, “*Mekanisme Pemberhentian Keuchik di Gampong Blang Mangeng Kabupaten Aceh Barat Daya*”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, 2018, diakses 06/05/19 . 15.00 Wib.

²²Qanun aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik.

BAB V, adalah bab terakhir dalam pembahasan skripsi penulis yang berisi dan memuat kesimpulan dari semua analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Berisi juga saran-saran yang diperlukan sebagai acuan perbaikan pembahasan lebih lanjut yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

